



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



DENGAN

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

TENTANG

**PELAYANAN DENGAN INOVASI KELOK SAMBILAN
(KEPASTIAN HUKUM OK, SIAP AMBIL DOKUMEN KEPENDUDUKAN)**

NOMOR: 400.12/36/DKPS-LK/XII/2025

NOMOR: 2676/KPA.W3-A16/HK1.3/XII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **WIRADINANTA. F. S. STP, M.Si**
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Payakumbuh
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **ARIEFARAHMY, S.H.I, M.A**
 Alamat : Jl. Negara KM 11 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tanjung Pati yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. bahwa untuk Mewujudkan Nawa Cita Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi, maka **PIHAK KESATU** dapat bekerjasama dalam hal Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah masyarakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(Handwritten signatures in blue ink)

mendapatkan hasil putusan / penetapan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitas Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang telah mendapatkan putusan / penetapan dari **PIHAK KEDUA** dengan Inovasi Kelok Sambilan (Kepastian Hukum Ok, Siap Ambil Dokumen Kependudukan) dalam Rangka Percepatan Akses Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Penerbitan / Perubahan Akta Pencatatan Sipil terkait Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam satu Perjanjian Kerja Sama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Bukik Barisan.
2. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pengadilan Agama adalah organisasi yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi Yudisial, untuk selanjutnya disebut Pengadilan Agama Tanjung Pati, berkedudukan di Sarilamak yang beralamat di Jl. Negara KM 11, Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
8. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat yang berisi dimana dia dilahirkan dan tanggal, tahun kelahirannya status anak tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	K I

11. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama guna meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat dalam bentuk membantu masyarakat mendapatkan data kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP-el, dan Penerbitan / Perubahan Akta Pencatatan Sipil yang didapatkan karena perubahan status setelah adanya proses hukum dan putusan / penetapan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama tentang Inovasi Kelok Sambilan dalam Rangka Percepatan Akses Penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el dan Penerbitan / Perubahan Akta Pencatatan Sipil terkait Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan secara bersama-sama pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunuang Omeh, dan Kecamatan Bukik Barisan setelah adanya proses hukum yang berdampak kepada adanya perubahan status sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melayani masyarakat pencari keadilan yang kemudian mendapatkan status setelah perkara diperiksa dan diputus oleh hakim;
- b. **PIHAK KESATU** kemudian memproses data perubahan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** atau langsung menyerahkan ke masyarakat;
- c. **PIHAK KEDUA** kemudian menerima dokumen dan diserahkan kepada pencari keadilan bersamaan dengan produk pengadilan serta mengambil dokumen kependudukan yang lama dari pencari keadilan, apabila pencari keadilan datang langsung kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KEDUA** mengirimkan kepada **PIHAK KESATU** dokumen kependudukan yang lama atau dokumen kependudukan yang lama diserahkan langsung ke **PIHAK KESATU** oleh masyarakat.

Pasal 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/ /

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**
- a. Memproses data dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
 - b. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mengakses aplikasi yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang telah mendapatkan putusan/penetapan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerbitkan dokumen Kartu Keluarga, KTP-el, dan Penerbitan / Perbaikan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Menyerahkan dokumen kepada **PIHAK KEDUA** langsung untuk diteruskan ke masyarakat pencari keadilan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**
- a. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan dari masyarakat pencari keadilan;
 - b. Mendaftarkan data perubahan pada aplikasi;
 - c. Menerima *update* dan progres dokumen kependudukan yang telah diajukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menarik dokumen kependudukan yang lama dan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**, jika masyarakat mengambil produk langsung di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) Pengungkapan Informasi rahasia Pihak Lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Desember 2025 sampai dengan Desember 2030.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	x

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
- (6) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sehingga Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tanpa keputusan pengadilan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

ERINALDI : Sekretaris Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota

Alamat Kantor : Jl.Jend. Sudirman No 1 Payakumbuh
No.Telp/HP : 0752-92179 / 085355663299
E-Mail : disdukcapil.kab.lpk@gmail.com

PIHAK KEDUA

KANTOR
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

RAHMAD MULYADI, S.H : Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati



Alamat Kantor : Jalan Negara KM 11, Sarilamak,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima
Puluh Kota;

No.Telp/HP : 08116651908
E-Mail : pa.tanjungpati@pta-padang.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun keseluruhan,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Kerja Sama atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *force Majeure*, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (4) Jika terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menyimpannya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak *Force Majeure*.
 - (5) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
 - (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini, para

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	K I

Pihak sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama sampai saat Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing pihak untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibuat bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani di **Tanjung Pati** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG PATI



ARIEFARAHMY, S.HI, M.A



PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PATEN LIMA PULUH KOTA



WIRADINANTA, F. S. STP, M.Si




PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	x /